

BERITA PROPINSI JAWA BARAT

No. 1

15 FEBRUARI

1955

KEPUTUSAN

No. 7139/21-D/PKDOB/54

SALINAN dari daftar surat-surat keputusan Dewan
Pemerintah Daerah Propinsi Jawa-Barat.

Bandung, 1 Desember 1954.

DEWAN PEMERINTAH DAERAH PROPINSI JAWA-BARAT :

Membaca :

Surat Keputusan Bupati, Kepala Daerah Kabupaten Indramayu tgl. 22
Nopember 1952 No. 147/2479/15 tentang penetapan Perhitungan
Anggaran Keuangan Kabupaten Indramayu tahun dinas 1949.

Mengingat :

Undang-undang No. 22 tahun 1948, Undang-undang No. 11 dan 14 tahun
1950 dan P.P. Nos. 31 dan 32 tahun 1950 jo. Undang-undang
Kabupaten (Stbld. 1924 No. 79) yang telah diubah dan ditambah;
Memutuskan :

Pertama :

Penutupan Perhitungan Anggaran Keuangan Kabupaten Indramayu tahun
dinas 1949 ditetapkan sebagai berikut :

I. Dinas Biasa :

Pengeluaran Dinas Biasa sebesarRp. 690.279.59

Penerimaan Dinas Biasa sebesarRp. 815.638.53

dan dengan demikian sisa Dinas biasa

adalah lebih sebesarRp. 125.358.78 (Seratus
dua puluh lima ribu tiga ratus lima puluh delapan rupiah sembilan
puluh empat sen).

II. Dinas Luar Biasa :

Pengeluaran Dinas Luar Biasa sebesarRp. 11.598.78

Penerimaan Dinas Luar Biasa sebesarRp. 11.598.78

dan dengan demikian sisa Dinas Luar Biasa

adalah sebesar Nihil

Kedua :

Menetapkan, bahwa surat keputusan ini akan dimuat didalam Warta Resmi
Propinsi Jawa-Barat.

Ketiga :

Dengan menyampaikan salinan Nota Pemeriksaan Perhitungan Anggaran
Keuangan tahun dinas 1949 beserta Lampirannya kepada Bupati,

Kepala Daerah Kabupaten Indramayu dengan permintaan supaya perubahan-perubahan yang termaksud didalamnya dilaksanakan.

Sesuai dengan daftar tersebut diatas

A.n. Dewan Pemerintah Daerah
Sementara Propinsi Jawa-Barat;

Ketua,

u.b.

Sekretaris,

R. TRESNA